

**ANALISIS YURIDIS LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP
UNI EROPA DITINJAU DARI *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE*/WORLD TRADE ORGANIZATION**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh :

INNEKE MAHARANI RIZKI MULYANDA
1810012111315

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

Reg. No. 13/HI/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 13/HH/02/II-2022

Nama : Inneke Maharani Rizki Mulyanda
Nomor : 1810012111315
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa ditinjau dari *General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization*

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Surya Prahara, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

ANALISIS YURIDIS LARANGAN EKSPOR BIJI NIKEL INDONESIA TERHADAP UNI EROPA DITINJAU DARI *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION*

Inneke Maharani Rizki Mulyanda¹, Surya Prahara¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : rizkimyd.lbs@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 62A of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 concerning Mineral and Coal Mining Concessions that the sale of nickel with a grade of <1.7% abroad remains valid for a maximum of 31 December 2019 and the European Union sues Indonesia to the WTO for Indonesian Government policies. Problem formulation: 1) Does the ban on the export of Indonesian nickel ore to the European Union violate the GATT/WTO provisions?. 2) What is the reason for Indonesia to ban the export of nickel ore to the European Union?. This type of research uses normative legal research. Data sources are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques using library research. Data were analyzed using qualitative juridical. Research conclusions 1) The Indonesian government's policy of prohibiting the export of Indonesian nickel ore to the European Union is based on the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 concerning Mineral and Coal Mining Concessions, this clearly violates the provisions of GATT/WTO at the point of National Treatment . 2) Indonesia's reason for banning nickel ore exports to the European Union is due to the depletion of nickel ore stocks in Indonesia and the reduced production of batteries in Indonesia.

Keywords: Export, Nickel, GATT/WTO

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekspor biji nikel yang dilakukan terus-menerus mengakibatkan adanya dampak tersendiri oleh Indonesia hal ini seperti menipisnya biji nikel yang terkandung di dalamnya, dengan demikian Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah hilirisasi dan industrialisasi bahan-bahan mentah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan memberhentikan pengiriman bahan biji nikel ke luar negeri.^[1]

Berdasarkan pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.^[2]

Pemberhentian pengiriman biji nikel yang resmikan di dalam peraturan menteri harus di taati oleh siap pelaku usaha baik untuk pleaku usaha di Indonesia maupun sebaliknya. Pemberhentian ini dilakukan karena dampak buruk yang ditimbulkan dari

pengambilan nikel secara terus-menerus yang oleh karena itu Pemerintah Indonesia melakukan tindakan di atas yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

Pada tahun tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatasan bersar-besaran terhadap pengiriman biji nikel yang dilanjutkan dengan pemberhentian pengiriman, hal ini dilakukan pada tahun 2020 yang diresmikan melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini lahir dari pertimbangan stok nikel dalam negeri yang diperkirakan tinggal 700 juta ton. Dari sisa jumlah tersebut diprediksi akan habis dalam 8 tahun jika terus dilakukan penambangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan *General Agreement on*

Tariffs and Trade/World Trade Organization ?

2. Apa yang menjadi alasan Indonesia melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah Yuridis Normatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan (*Library Research*) serta, data dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization*

Perjanjian yang terjalin antar kedua pihak di ikat dengan beberapa prinsip yang harus ditaati oleh pihak yang tergabung di dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) dimana setiap anggota WTO harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam perdagangan Internasional. Pemberlakuan ketentuan tersebut dinamakan dengan prinsip-prinsip GATT yang dalam hal ini prinsip itu dilanggar oleh Pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa yaitu mengenai prinsip *National Treatment* (NT). Bahwa dalam prinsip *National Treatment* suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat timbulnya kerugian atas pihak lain. Bahwa berdasarkan prinsip ini digunakan untuk menjaga semua pihak untuk diperlakukan sama, yang dalam hal ini Penerapan prinsip *National Treatment* merupakan pencerminan dari pembatasan kedaulatan suatu negara hal tersebut diterapkan dengan tujuan agar tidak adanya diskriminasi antar negara sehingga terciptanya harmonisasi dalam Perdagangan Internasional. Oleh karenanya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dapat dilakukan penuntutan oleh Uni Eropa, hal tersebut dilakukan karena Uni Eropa mengalami kerugian atas kebijakan tersebut yang penuntutan tersebut diajukan ke *World Trade Organization* (WTO) untuk meminta perlakuan yang sama mengingat amanah dari prinsip *National Treatment*.

Menurut analisa penulis bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Indonesia

atas tindakan pemberlakuan Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa penjualan atau ekspor biji nikel dapat dilakukan sebelum tanggal 31 Desember 2019 yang artinya bahwa setiap penambangan biji nikel setelah tanggal yang telah ditetapkan maka tidak dapat dilakukan pengiriman serta hal ini jelas bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar prinsip *National Treatment* yang intinya bahwa pada prinsip ini setiap negara yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil tindakan secara sepihak tanpa adanya *win win solution* antar kedua belah pihak walaupun letak kepentingan tersebut berada di Negara Indonesia, maka prinsip ini memberikan perlindungan terhadap negara yang dirugikan atas kebijakan sebagai upaya-upaya dalam hal ini Uni Eropa menuntut keadilan terhadap Indonesia.

2) Alasan Indonesia Melarang Ekspor Biji Nikel ke Uni Eropa

Pembuatan mobil listrik menggunakan bahan yang bersumber dari alam yaitu biji nikel. Bahan biji nikel yang di produksi oleh Uni Eropa merupakan bahan mentah dari sumber daya alam di Negara Indonesia. Pengiriman bahan mentah biji nikel telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 2000 (dua ribu) yang pengiriman terbesar ke dua di dunia, hal ini mengakibatkan proses pembuatan mobil listrik dan baterai oleh Uni Eropa tergantung dari bahan yang dari Negara Indonesia. Negara Indonesia mengharuskan untuk melakukan pengiriman ke Uni Eropa secara terus menerus demi kelancaran produksi yang telah dilakukan tersebut. Apabila dalam memproduksi barang yang dilakukan mengalami pemberhentian bahan seperti yang dilakukan oleh Indonesia maka akan menimbulkan kerugian terhadap Uni Eropa itu sendiri.^[3]

Berdasarkan peraturan menteri tersebut maka secara jelas Pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan untuk pengiriman biji nikel ke Uni Eropa hal tersebut dilakukan

dikarenakan beberapa pertimbangan atau alasan pemerintah Indonesia melakukan penyetopan pengiriman biji nikel yang antara lain sebagai berikut :

1. Semakin sedikitnya jumlah stok biji nikel di Negara Indonesia;
2. Berkurangnya produksi baterai di Indonesia;
3. Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yaitu pada prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) kuantitatif.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia dalam hal sedang menstabilkan perekonomian masyarakat sehingga harus memutuskan ekspor biji nikel ke Uni Eropa. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kestabilan sumber daya alam yang akan diperuntukan meningkatkan hasil produksi dan menunjang kestabilan ekonomi.

Berdasarkan penjabaran di atas maka menurut penulis bahwa dalam mengambil kebijakan Pemerintah Indonesia haruslah memiliki banyak pertimbangan yang gunanya adalah untuk kepentingan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Alasan Indonesia dalam mengambil kebijakan yang sebenarnya sudah ada sejak dulu yang mestinya dijadikan alasan yang kuat dalam mengambil kebijakan, masyarakat Indonesia yang saat ini sudah mengalami penurunan perekonomian yang membutuhkan adanya peran dari pemerintah yang dapat dilakukan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan hal tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Larangan ekspor biji nikel Indonesia ke Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau *World Trade Organization*. Pengiriman biji nikel dari Indonesia ke Uni Eropa telah dilakukan pemberhentian pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh). Kebijakan ini mendapat respon dari Uni Eropa yang dilakukan dalam bentuk tuntutan yang dilayangkan kepada

World Trade Organization (WTO), dikarenakan kebijakan Pemerintah Indonesia telah menimbulkan kerugian terhadap Uni Eropa. Kebijakan tersebut melanggar prinsip-prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yaitu melanggar prinsip *National Treatment* (NT).

Alasan Indonesia Melarang Ekspor Biji Nikel ke Uni Eropa dilakukan karena Indonesia menerima dampak dari ekspor biji nikel ke Uni Eropa hal tersebut memiliki dampak yang dijadikan alasan Pemerintah Indonesia dalam memberhentikan pengiriman biji nikel antara lain:

- a. Semakin sedikitnya jumlah stok biji nikel di Negara Indonesia;
- b. Berkurangnya produksi baterai di Indonesia;
- c. Prinsip *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yaitu pada prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) kuantitatif.

Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat.

Diharapkan pemerintah bersama-sama mendukung penuh terhadap kelestarian sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Puguh Prasetyo, 2016, *Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Biji Nikel Laterit dan Masalah Pengelolahannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009*, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- [2] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- [3] Virdita rizki Ratriani, 2019, *seberapa pentingnya nikel dari Indonesia hingga pelanggaran ekspornya digugat,,* <http://www.google.com//amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2019/12/13/160751665>